



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PENDELEGASIAN WEWENANG
KEPADA KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA UNTUK MENANDATANGANI PENETAPAN NOMOR
IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DARI PELAMAR UMUM**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 01.Y/KEP/2008
TANGGAL : 2 JANUARI 2008**



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 01.Y/KEP/2008**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA KANTOR REGIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK MENANDATANGANI PENETAPAN
NOMOR IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DARI PELAMAR UMUM**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran penyelesaian penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah, dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk menandatangani penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pelamar Umum Formasi Tahun 2007 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 jo. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 jo. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 7. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007;
 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/2001;

9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2006 jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2007;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2007;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 68A/KEP/2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Kantor Regional I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII Badan Kepegawaian Negara untuk menandatangani penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pelamar Umum Formasi Tahun 2007 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, di lingkungan wilayah kerja masing-masing.
- KEDUA :** Pejabat sebagaimana tersebut dalam diktum pertama dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menandatangani penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pelamar Umum Formasi Tahun 2007.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 JANUARI 2008



**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

EDY TOPO ASHARI

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Para Menteri Negara Koordinator;
2. Para Menteri Negara;
3. Para Menteri yang memimpin Departemen;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
9. Para Gubernur;
10. Para Bupati/Walikota;
11. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan;
12. Pekas TNI dan POLRI;
13. Para Kepala Biro Keuangan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
14. Para Kepala Biro Kepegawaian Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
15. Para Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi;
16. Para Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi;
17. Para Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
18. Para Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
19. Para Kepala Bagian Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota;
20. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.